



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Para Medis Komplek Simpang Lima Purwodadi 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmtsp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmtsp.grobogan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 045.2 / **538** / 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
PESANTREN UNGGULAN MIFTAHUS SAADAH GROBOGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa saudara KH. Moh Nur Cholis M,BSA,S.Pd.I bertindak untuk dan atas nama SD Pesantren Unggulan Miftahus Saadah Grobogan alamat Jalan Raya Diponegoro KM.4 Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, dalam suratnya Nomor : 060/001/MIF/I/2021 tanggal 10 Januari 2022, perihal Permohonan Izin Operasional SDPU Miftahus Saadah Grobogan;

b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 045.2/795/B/2022, tanggal 21 Pebruari 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 045.2/795/B/2022, tanggal 21 Pebruari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah SD Pesantren Unggulan Miftahus Saadah Grobogan kepada :

Nama Lembaga	:	SD Pesantren Unggulan Miftahus Saadah Grobogan Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan
Nomor Akta Pendirian	:	88
Tanggal Akta Pendirian	:	03 Juni 2015
Nomor / Tanggal	:	AHU- 0008136.AH.01.04, tanggal
Pengesahan Pendirian	:	03 Juni 2015
Badan Hukum	:	
Program Pendidikan	:	Sekolah Dasar
Alamat	:	Jalan Raya Diponegoro KM.4 Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan
Penyelenggara	:	SD Pesantren Unggulan Miftahus Saadah Grobogan,
Penanggung jawab	:	KH. Moh Nur Cholis M,BSA, S.Pd.I
NPWP	:	-
Tahun Berdiri	:	12 Juli 2021

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Sekolah SD Pesantren Unggulan Miftahus Sadah Grobogan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 17 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



ARIS PONCO WIBOWO